



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK.XXX, tempat tanggal lahir Alas, 10 Juni 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

lawan

XXX, tempat tanggal lahir Gontar, 30 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 1 Juni 2016, yang telah tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 1 Maret 2022;

Hlm 1 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXX;
3. Bahwa awal mula pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selayaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - XXX, jenis kelamin perempuan berusia 6 tahun;
4. Bahwa pada akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi Pertengkaran/ perselisihan yang terus menerus yang sulit di rukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - Termohon selalu marah-marah jika Pemohon meminta sedikit untuk kebutuhan ekonomi anak-anak;
 - Termohon memiliki lelaki idaman lain;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa pada Februari 2022 adalah puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang pulang dari luar negeri tidak memberitahukan kepulangannya kepada Pemohon, dan Termohon memilih untuk pulang kerumah orang tua Termohon;
6. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih jalan perceraian sebagai alternative terakhir;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hlm 2 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex queto et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, atas penasehatan Ketua Majelis mengenai adanya kewajiban seorang suami terhadap istrinya mengenai nafkah pasca perceraian, maka Pemohon menyatakan telah bekerja sebagai operator alat berat di Perusahaan dengan gaji setiap bulan sejumlah 3 sampai 4 juta;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Hlm 3 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK.XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Nomor XXX tanggal 01 Maret 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam Kantor Desa Seteluk ATas, bertempat tinggal XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah sepupu 3 Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara bergantian kadang di XXX;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, setahu saksi Termohon berada di hongkong sejak 2 tahun yang lalu melalui sosial media dan tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, berdasarkan informasi di kampung, Termohon sudah kembali dari hongkong, namun ke Alas Kabupaten Sumbawa bukan ke rumah Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Pemohon bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon saat Termohon di hongkong;

Hlm 4 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tim PDPGR Seteluk Atas, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di XXX;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu adalah Termohon berada di hongkong sejak 2 tahun yang lalu, melalui media sosial;
 - Bahwa, berdasarkan informasi di kampung, Termohon telah kembali namun ke alas kabupaten Sumbawa bukan dikediaman Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan perceraian;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon saat Termohon berada di hongkong;
3. **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Seteluk Atas, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah sepupu 3 Pemohon sekaligus sebagai warga saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di XX;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu berdasarkan orang tua Pemohon adalah Termohon selalu menuntut Pemohon supaya diizinkan untuk pergi merantau ke hongkong, dan akhirnya diizinkan oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum Termohon pergi ke hongkong;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm 5 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan cerita orang tua Pemohon, Termohon telah kembali dari Hongkong dan kembali ke rumah orang tua Termohon bukan kembali ke Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjalin komunikasi saat Termohon berada di Hongkong;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak sanggup mengajukan bukti lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm 6 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَنَمَّ يُحِبُّ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim dari golongan muslim, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)



Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);*

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Pemohon, meskipun permohonan Pemohon secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), dan (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam permohonannya;

Hlm 8 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, namun belum cukup membuktikan posita Permohonan Pemohon karena berdasarkan cerita dari orang lain, berdasarkan informasi melalui media sosial tanpa dialami sendiri dan diketahui secara langsung, hanya tahu pisah, sehingga keterangan saksi belum seluruhnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menghadirkan tiga orang saksi yang tidak mengetahui secara jelas tentang keadaan rumah tangga ganya tahu pisah dan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadapi saksi lainnya dan menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah (vide Pasal 182 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis perlu doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah suppletioir dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 264 bahwa, *"untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut, maka pembuktian menjadi sempurna"*;

Hlm 9 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 188 menyebutkan, *"Sumpah suppletioir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan suppletioir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya ada seorang saksi saja"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah suppletioir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut, Majelis menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri yang sah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga posita permohonan Pemohon pada terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm 10 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tiada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon tidak saling bertemu dan berkomunikasi kembali, Termohon yang pergi ke luar negeri dan ketika kembali tidak pulang ke rumah Pemohon namun ke rumah orang tuanya dan saksi tidak dapat mengungkap penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena yang diketahui saksi adalah hanya tahu pisah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu, yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Termohon telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*”, padahal menurut hukum yang berlaku

Hlm 11 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan posita pada gugatan Pemohon dan telah terjadi ketidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan, sehingga akan berdampak traumatik bagi perkembangan jiwa anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Majelis Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf

Hlm 12 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa: *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Majelis Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Hlm 13 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, oleh karena ini perkara cerai talak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan nafkah pasca perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm 14 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Pasal ini mengisyaratkan bahwa, secara *ex officio* majelis dapat menetapkan kewajiban kepada Pemohon baik diminta ataupun tidak diminta oleh Termohon. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*.

dan oleh karena perceraian menimbulkan hak rujuk bagi Pemohon, maka Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis mendasarkan pada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: *"Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak"*, dan hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَوَّينَ

Artinya: *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*.

maka, Majelis berpendapat bahwa Termohon berhak atas mut'ah yang

Hlm 15 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah '*iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan *muth'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Termohon sesuai yang disanggupinya, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Temohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*);
5. Membebakan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan

Hlm 16 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I

Uswatun Hasanah, S.H.I

Hakim Anggota

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, SH

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	580.000,00
PBT	: RP	160.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm 17 dari 17 hlm – Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)